



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN,
DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa penyesuaian jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 133);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.


Pasal I

Ketentuan Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 133) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEJABAT ADMINISTRASI

A. Pejabat Administrator

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	III.a	12
2.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	III.a	12
3.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan STMKG	III.a	12
4.	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah	III.b	12
5.	Kepala Stasiun Kelas I	III.a	13
6.	Kepala Stasiun Kelas II	III.b	12

B. Pejabat Pengawas

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	IV.a	9
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	IV.a	9
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	IV.a	9
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Meteorologi	IV.a	9
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Klimatologi	IV.a	9
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Geofisika	IV.a	9
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Modifikasi Cuaca	IV.a	9
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	IV.a	9
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
13.	Kepala Subbagian Administrasi Umum STMKG	IV.a	9
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas I	IV.a	9
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas II	IV.b	9
16.	Kepala Stasiun Kelas III	IV.a	10

C. Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	-	7
2.	Pengolah Data dan Informasi	-	6
3.	Pengelola Keprotokolan	-	6
4.	Pengelola Layanan Operasional	-	6
5.	Operator Layanan Operasional	-	5

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil	
1.1	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana/Terampil	6
1.2	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
1.3	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Penyelia	8
2.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli	
2.1	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama	8
2.2	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda	9
2.3	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya	11
3.	Analisis Anggaran	
3.1	Analisis Anggaran Pertama	8
3.2	Analisis Anggaran Muda	10
3.3	Analisis Anggaran Madya	12
4.	Analisis Hukum	
4.1	Analisis Hukum Pertama	8
4.2	Analisis Hukum Muda	9
4.3	Analisis Hukum Madya	11
5.	Analisis Kebijakan	
5.1	Analisis Kebijakan Pertama	8
5.2	Analisis Kebijakan Muda	10
5.3	Analisis Kebijakan Madya	12
5.4	Analisis Kebijakan Utama	14
6.	Analisis Kerja Sama	
6.1	Analisis Kerja Sama Pertama	8

No.	Nama Jabatan		Kelas Jabatan
	6.2	Analisis Kerja Sama Muda	10
	6.3	Analisis Kerja Sama Madya	12
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	7.1	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama	8
	7.2	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda	10
	7.3	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya	12
8.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN		
	8.1	Analisis Pengembangan Kompetensi Pertama	8
	8.2	Analisis Pengembangan Kompetensi Muda	10
	8.3	Analisis Pengembangan Kompetensi Madya	12
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		
	9.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
	9.2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
	9.3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12
	9.4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama	14
10.	Arsiparis Terampil		
	10.1	Arsiparis Terampil	6
	10.2	Arsiparis Mahir	7
	10.3	Arsiparis Penyelia	8
11.	Arsiparis Ahli		
	11.1	Arsiparis Pertama	8
	11.2	Arsiparis Muda	9
	11.3	Arsiparis Madya	11
	11.4	Arsiparis Utama	13
12.	Auditor Terampil		
	12.1	Auditor Terampil	6
	12.2	Auditor Mahir	7
	12.3	Auditor Penyelia	9
13.	Auditor Ahli		
	13.1	Auditor Pertama	8
	13.2	Auditor Muda	10

No.	Nama Jabatan		Kelas Jabatan
	13.3	Auditor Madya	12
	13.4	Auditor Utama	14
14.	Assesor SDM Aparatur		
	14.1	Assesor SDM Aparatur Pertama	8
	14.2	Assesor SDM Aparatur Muda	10
	14.3	Assesor SDM Aparatur Madya	12
15.	Dokter		
	15.1	Dokter Pertama	9
	15.2	Dokter Muda	10
16.	Dokter Gigi		
	16.1	Dokter Gigi Pertama	9
	16.2	Dokter Gigi Muda	10
17.	Dosen		
	17.1	Asisten Ahli	9
	17.2	Lektor	11
	17.3	Lektor Kepala	13
	17.4	Guru Besar	15
18.	Penata Laksana Barang		
	18.1	Penata Laksana Barang Terampil	7
	18.2	Penata Laksana Barang Mahir	8
	18.3	Penata Laksana Barang Penyelia	9
19.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	19.1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
	19.2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
	19.3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
20.	Pengembang Teknologi Pembelajaran		
	20.1	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8
	20.2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
	20.3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
	20.4	Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama	14
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan		
	21.1	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8

No.	Nama Jabatan		Kelas Jabatan
	21.2	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	10
	21.3	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	12
	21.4	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	14
22.	Perawat Terampil		
	22.1	Perawat Terampil	6
	22.2	Perawat Mahir	7
	22.3	Perawat Penyelia	8
23.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut		
	23.1	Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
	23.2	Perawat Gigi Mahir/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	23.3	Perawat Gigi Penyelia/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
24.	Perekayasa		
	24.1	Perekayasa Pertama	8
	24.2	Perekayasa Muda	9
	24.3	Perekayasa Madya	12
	24.4	Perekayasa Utama	14
25.	Perencana		
	25.1	Perencana Pertama	8
	25.2	Perencana Muda	10
	25.3	Perencana Madya	12
	25.4	Perencana Utama	14
26.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil		
	26.1	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
	26.2	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
	26.3	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
27.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli		
	27.1	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	27.2	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
	27.3	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
28.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
	28.1 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
	28.2 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
	28.3 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
29.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
	29.1 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
	29.2 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
	29.3 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
30.	Pranata Komputer Terampil	
	30.1 Pranata Komputer Terampil	6
	30.2 Pranata Komputer Mahir	7
	30.3 Pranata Komputer Penyelia	8
31.	Pranata Komputer Ahli	
	31.1 Pranata Komputer Pertama	8
	31.2 Pranata Komputer Muda	9
	31.3 Pranata Komputer Madya	11
	31.4 Pranata Komputer Utama	13
32.	Pustakawan Terampil	
	32.1 Pustakawan Terampil	6
	32.2 Pustakawan Mahir	7
	32.3 Pustakawan Penyelia	8
33.	Pustakawan Ahli	
	33.1 Pustakawan Pertama	8
	33.2 Pustakawan Muda	9
	33.3 Pustakawan Madya	11
34.	Penerjemah	
	34.1 Penerjemah Pertama	8
	34.2 Penerjemah Muda	9
35.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	
	35.1 Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	6

No.	Nama Jabatan		Kelas Jabatan
	35.2	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	8
	35.3	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	9
36.	Widyaiswara		
	36.1	Widyaiswara Pertama	8
	36.2	Widyaiswara Muda	10
	36.3	Widyaiswara Madya	12
	36.4	Widyaiswara Utama	14

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	
1	2	3	
1.	17	Rp.	33.240.000,00
2.	16	Rp.	27.577.500,00
3.	15	Rp.	19.280.000,00
4.	14	Rp.	17.064.000,00
5.	13	Rp.	10.936.000,00
6.	12	Rp.	9.896.000,00
7.	11	Rp.	8.757.600,00
8.	10	Rp.	5.979.200,00
9.	9	Rp.	5.079.200,00
10.	8	Rp.	4.595.150,00
11.	7	Rp.	3.915.950,00
12.	6	Rp.	3.510.400,00
13.	5	Rp.	3.134.250,00
14.	4	Rp.	2.985.000,00
15.	3	Rp.	2.898.000,00
16.	2	Rp.	2.708.250,00
17.	1	Rp.	2.531.250,00

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI